

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan Pengabdian

1. Gambaran Umum Dusun Emil Desa Paramasan Bawah

a. Sejarah Dusun Emil

Dusun Emil kerap disebut sebagai dusun karena wilayahnya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan desa pada umumnya.⁵¹ Dusun merupakan bagian dari desa yang menjadi satuan wilayah administratif lebih kecil, biasanya terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT). Namun, Dusun Emil hanya memiliki satu RT, yaitu RT 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Dusun Emil memang memenuhi kriteria sebagai sebuah dusun.

Menurut kepercayaan masyarakat Dusun Emil, nama “Emil” memiliki sejarah tersendiri. Dahulu, terdapat seorang tokoh terkenal bernama Emil yang tinggal di wilayah tersebut. Ketika orang-orang bertanya, “Dimana Rumah Emil?” maka mereka akan di arahkan ke dusun ini. Sejak saat itu, nama Dusun Emil mulai dikenal dan melekat hingga sekarang. Meskipun tidak ada bukti yang dapat memastikan kebenaran cerita ini, kisah tersebut telah menjadi keyakinan warga setempat mengenai asal-usul nama dari Dusun Emil.

⁵¹Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (jakarta: pemerintah pusat, 2014).

Dusun Emil sein disebut juga sebagai “Emil Pasar” karena di engah-tengah permukiman warganya terdapat sebbuah pasar yang cukup besar. Pasar ini diresmikan pada tanggal 7 April 2019, sesuai dengan cerita dan berita yang menyebutkan bahwa “Masyarakat di Kecamatan Paramasan akan memiliki pasar yang layak untuk berdagang setelah Bupati Banjar, H. Khailillurahman, bersama Gubernur Kalimantan Selatan meresmikan Pasar Rakyat Emil di Dusun Emil, Desa Paramasan Bawah Kecamatan Paramasan, pada minggu (7/4).⁵²

Gambar 4.1 Peresmian Pasar Rakyat Di Dusun Emil



Sumber: *DISHUBKOMINFO*

<https://home.banjarkab.go.id/bupati-resmikan-pasar-rakyat-emil-2/>

Penyebutan Dusun Emil Pasar juga berfungsi sebagai pembeda dari Dusun Emil Baru yang terletak di kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Tanah Bumbu.

⁵²Kominfo, “*Bupati Resmikan Pasar Rakyat Emil*” (<https://Home.Banjarkab.Go.Id/Bupati-Resmikan-Pasar-Rakyat-Emil/> , Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2024).

b. Kondisi Geografis

Kecamatan Paramasan berada dibagian utara wilayah Kabupaten Banjar, dan berikut ini adalah batas-batas wilayah yang ada di Kecamatan Paramasan.

Tabel 4.1 Letak Geografis Wilayah Kec. Paramasan Kab. Banjar

Rincian	keterangan
Batas Wilayah Sebelah Utara	Kab. HSS dan Kab. Kotabaru
Batas Wilayah Sebelah Selatan	Kab. Tanah Bumbu dan Kabb. Kotabaru
Batas Wilayah Sebelah Timur	Kec. Sungai Pinang
Batas Wilayah Sebelah Barat	Kab. Tapin dan Kab. HSS
Luas Wilayah	60,85 Km ²
Inggi Dari Permukaan Laut	371M
Ibu Kota Kecamatan	Desa Paramasan Bawah

Sumber: *Kec. Paramasan Dalam Angka 2023*

Tabel 4.2 Luas Wilayah dan Presentase Desa

Desa	Luas (Km²)	Persentase (%)
Angkipih	230,85	41,16
Remo	65,00	11,58
Paramasan Bawah	224,00	39,93

Paramasan Atas	41,00	7,31
JUMLAH	560,85	100

Sumber: *Kec. Paramasan Dalam Angka 2023*

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Dusun Emil terletak tepat pada batas wilayah antara Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu di bagian selatan. Letaknya yang strategis membuat Dusun Emil menjadi daerah perbatasan antara kedua kabupaten tersebut. Sementara itu, Desa Paramasan Bawah, yang merupakan wilayah ini, memiliki total sebanyak 10 Rukun Tetangga (RT). Setiap RT di desa ini memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat setempat, baik dari segi administrasi maupun kegiatan sosial yang dilakukan oleh warganya. 10 RT di Paramasan Bawah yaitu:

Tabel 4.3 Data RT di Desa Paramasan Bawah

Rukun Tetangga (RT)	
01	Dusun Bancing dan Limpahu
02	Dusun Parasung dan Andatain
03	Dusun Pal Tiga dan Pal Lima
04	Dusun Munggu Lahung Luar
05	Dusun Paring Kandal, Rawaan dan Danau Huling
06	Dusun Munggu Lahung Dalam
07	Dusun Pal Dua
08	Dusun Aduh dan Baringan
09	Dusun Romain, Sungai Talu dan tarangkin
10	Dusun Emil

Sumber: *Profil Desa Paramasan Bawah*

Akses menuju Kecamatan Paramasan masih cukup sulit, karena hanya sebagian kecil jalan yang telah dilakukan pengerasan, sementara sisanya, terutama di area yang mengarah ke desa, masih berupa tanah dan bebatuan yang sudah rusak atau berlubang. Jalan yang sudah diaspal hanya mencakup rute menuju Desa Paramasan Bawah, termasuk jalan yang mengarah ke Dusun Emil. Sebagian besar jalan di desa-desa dalam Kecamatan Paramasan, seperti jalan menuju Desa Paramasan Atas, Dusun Remo, dan Dusun Angkipih masih berupa permukaan tanah berbatu.

Berikut ini adalah gambaran peta yang menunjukkan Dusun Emil Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Bumbu:

Gambar 4.2 Peta Wilayah Dusun Emil



Sumber: *Google Maps*

c. Kondisi Demografi

Penduduk merujuk pada sekumpulan individu yang mendiami suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Jumlah penduduk ini dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk angka kelahiran, angka kematiann dan migrasi. Kondisi penduduk di Dusun Emil pun bersiat dinamis. Berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh peneliti dari ketua RT 10 di Dusun Emil, data mengenai jumlah penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Data Penduduk Dusun Emil

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
Laki-laki	62
Peempuan	55
Jumlah Keseluruhan	117
Jumlah KK	40

Sumber: *Data dari ketua RT. 10 di Dusun Emil*

2. Hasil Kegiatan

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, peneliti berhasil mengumpulkan berbagai data yang menggambarkan dampak dari kegiatan ini. Sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan peneliti melakukan observasi awal terkait kondisi yang terjadi di Dusun Emil, setelah observasi awal, kemudian peneliti melakukan wawancara sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka hanya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai dampak pernikahan di bawah umur. Beberapa dari

mereka mengatakan bahwa sering terjadi di tempat mereka pernikahan yang belum ideal yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya disebabkan oleh adat istiadat karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan dan juga sering disebabkan oleh kemauan anak itu sendiri.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan tentang dampak pernikahan dini di Dusun Emil Kecamatan Paramasan Bawah, yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2024. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kepada remaja dan orang tua mengenai dampak yang bisa terjadi disebabkan pernikahan di usia muda, baik dari segi kesehatan, psikologis, sosial maupun ekonomi. Penyuluhan ini juga dilengkapi dengan dengan diskusi interaktif, tanya jawab, dan pembagian materi terkait dengan topik materi tentang pernikahan di bawah umur.

Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh 17 orang yang terdiri dari remaja putri, orang tua, tokoh masyarakat, anggota lembaga sosial dan tokoh agama setempat. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup:

- a. Pengertian pernikahan
- b. Faktor penyebab pernikahan di bawah umur
- c. Dampak kesehatan akibat pernikahan di bawah umur
- d. Dampak psikologis pada remaja yang menikah di bawah umur
- e. Dampak sosial dan ekonomi pernikahan di bawah umur

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dimulai pada pukul 15:00 dan berlangsung selama 2 jam.

3. Pemahaman Masyarakat Sebelum Dilaksanakan Kegiatan Penyuluhan

Sebelum diadakan kegiatan penyuluhan di Dusun Emil mengenai dampak pernikahan di bawah umur dengan melakukan wawancara, pemahaman masyarakat tentang pernikahan di bawah umur ini masih terbatas atau terpengaruh oleh faktor budaya, sosial dan pendidikan. Masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang cukup cenderung tidak menyadari dampak negatif dari pernikahan di bawah umur. Pemahaman yang kurang sering kali diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi.

Salah seorang informan, Ibu Misrah berusia 32 tahun dengan pendidikan SMP, sebagai masyarakat di Dusun Emil mengungkapkan bahwa dirinya kurang memahami dampak pernikahan di bawah umur. Menurutnya, “anak-anak yang menikah muda di sini ya hidup seperti biasa saja, kadang ada yang putus sekolah karena menikah, tapi saya pikir itu memang jalannya”.

Gambar 4.3 wawancara dengan masyarakat



Sumber: *Dokumentasi wawancara*

Informan yang kedua, Ibu Rindi berusia 45 tahun dengan pendidikan SD sebagai masyarakat menunjukkan pemahaman yang masih terbatas mengenai dampak akibat pernikahan di bawah umur. Dalam wawancara beliau menyatakan “mungkin karena mereka tidak sekolah lagi, ya. Tapi kalau sudah menikah, saya pikir itu wajar. Soal dampak kesehatan atau lainnya saya belum pernah mendengar”.

Gambar 4.4 wawancara dengan masyarakat



Sumber: *Dokumentasi wawancara*

Gambar 4.5 wawancara dengan masyarakat



sumber: *Dokumentasi wawancara*

Ibu Rahimah berusia 35 tahun dengan pendidikan SD sebagai pelaku nikah di usia muda, Ibu Rahimah percaya bahwa pernikahan di bawah umur adalah bagian dari adat istiadat yang harus dihormati dan dijalankan. Ia berpandangan bahwa menikahkan anak di usia muda adalah bentuk tanggung jawab orang tua untuk memastikan anak memiliki masa depan yang jelas sesuai dengan tradisi.

Ibu Rahimah juga berpandangan bahwa pernikahan di bawah umur tidak masalah selama hal itu merupakan keinginan dari anak itu sendiri. Ia percaya bahwa jika seorang anak merasa siap untuk menikah, baik secara fisik maupun emosional, maka keputusan tersebut harus dihormati. Menurut Rahimah, keinginan anak untuk menikah muda sering kali muncul dari dorongan pribadi, seperti keinginan untuk segera mandiri, merasa jatuh cinta, atau ingin membangun keluarga sendiri.

Gambar 4.6 wawancara dengan masyarakat



Sumber: *Dokumentasi Wawancara*

Aminah berusia 16 tahun dengan pendidikan SMP, sebagai pelaku menikah di usia muda, memiliki pandangan bahwa pernikahan di bawah umur adalah hal yang wajar selama itu didasarkan pada keinginan anak itu sendiri. Baginya, jika seorang anak merasa sudah siap untuk menikah dan membangun rumah tangga, maka hal tersebut tidak perlu dipersoalkan. Aminah percaya bahwa keinginan anak untuk menikah muda sering kali muncul karena dorongan cinta, kebutuhan emosional, atau keinginan untuk mandiri dan lepas dari tanggung jawab keluarga. Aminah juga kurang memahami bahwa meskipun keinginan tersebut datang dari anak, keputusan menikah muda sering kali diambil tanpa pertimbangan matang mengenai dampak jangka panjang. Ia tidak menyadari bahwa kesiapan anak secara fisik, mental, dan emosional sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan pernikahan, seperti tanggung jawab finansial, kesehatan reproduksi, serta tekanan psikologis.

Dari beberapa pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memahami tentang dampak yang terjadi disebabkan oleh pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar, rentang usia informan remaja yaitu 16 tahun dan rentang usia dewasa 32-45 tahun.

4. Pemahaman Masyarakat Setelah Dilaksanakan Kegiatan Penyuluhan

Setelah dilaksanakannya kegiatan penyuluhan mengenai dampak pernikahan di bawah umur, terdapat pada informan lebih memahami dampak pernikahan di bawah umur, termasuk Ibu Misrah. Melalui penyuluhan tersebut, para peserta diberikan pengetahuan tentang berbagai dampak negatif pernikahan di bawah umur, baik dari segi kesehatan reproduksi, psikologi, maupun sosial ekonomi. Ibu Misrah, yang sebelumnya berpandangan bahwa pernikahan di bawah umur adalah hal yang wajar dan bagian dari "jalan hidup", kini mulai memahami bahwa praktik tersebut memiliki konsekuensi serius.

Ibu Misrah menyadari bahwa pernikahan di bawah umur dapat menghambat perkembangan pendidikan anak-anak, meningkatkan risiko komplikasi kesehatan saat kehamilan di usia muda, serta membatasi peluang ekonomi bagi keluarga yang terlibat. Selain itu, Ibu Misrah juga memahami bahwa dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan edukasi, anak-anak dapat diberikan kesempatan untuk

mengejar pendidikan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik sebelum memasuki kehidupan pernikahan dan ia juga tidak ingin menikahkan anaknya di usia muda.

Ibu Rindi mulai menyadari bahwa dampak pernikahan di bawah umur jauh lebih luas daripada sekadar masalah terganggunya pendidikan. Penyuluhan memberikan pemahaman padanya tentang bagaimana pernikahan di bawah umur dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental, terutama pada perempuan muda yang belum siap secara fisik untuk menjadi seorang ibu. Ia mulai memahami bahwa pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti komplikasi selama kehamilan atau persalinan yang berisiko tinggi. Namun, pemahaman Ibu Rindi masih terbatas pada beberapa aspek saja, dan ia belum sepenuhnya menyadari dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul akibat pernikahan di bawah umur.

Setelah mengikuti penyuluhan tentang dampak pernikahan di bawah umur, Ibu Laila menunjukkan lebih memahami mengenai isu tersebut. Ia menyadari bahwa pernikahan di bawah umur tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, seperti risiko komplikasi kehamilan pada usia muda, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial. Ibu Laila mengungkapkan bahwa ia kini lebih memahami bagaimana pernikahan di bawah umur dapat menghambat pendidikan dan perkembangan karir anak, serta berpotensi menyebabkan tekanan mental karena ketidaksiapan emosional.

Setelah dilakukan penyuluhan tentang dampak pernikahan di bawah umur, Rahimah menunjukkan lebih pahamnya mengenai risiko dan konsekuensi dari

pernikahan di usia muda. Ia mulai menyadari bahwa meskipun adat istiadat dan tradisi memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat, keputusan untuk menikah di usia muda perlu mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan emosional anak secara mendalam. Rahimah memahami bahwa tanggung jawab orang tua bukan hanya menikahkan anak sesuai tradisi, tetapi juga memastikan anak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan potensi diri sebelum memulai kehidupan rumah tangga.

Ibu Rahimah juga mulai melihat keinginan anak untuk menikah di bawah umur dari sudut pandang yang lebih kritis. Ia menyadari bahwa dorongan anak untuk menikah sering kali tidak didasarkan pada pemahaman yang matang tentang tanggung jawab dan tantangan dalam pernikahan. Keinginan untuk mandiri, jatuh cinta, atau membangun keluarga sendiri perlu diimbangi dengan edukasi dan bimbingan dari orang tua untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar menguntungkan bagi masa depan anak.

Melalui penyuluhan, ibu Rahimah juga memahami risiko kesehatan yang dapat timbul dari pernikahan di bawah umur, seperti komplikasi kehamilan dan kelahiran, serta dampak psikologis akibat ketidaksiapan emosional. Ia menyadari bahwa pernikahan di bawah umur dapat menghambat peluang anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan kehidupan yang lebih stabil. Dengan pemahaman baru ini, Rahimah berkomitmen untuk mengedukasi lingkungan sekitarnya tentang

pentingnya mempertimbangkan kesiapan anak sebelum menikah dan mendorong anak untuk mengejar pendidikan serta pengembangan diri sebagai prioritas utama.

Setelah mengikuti penyuluhan tentang dampak pernikahan di bawah umur, Aminah mengalami perubahan pandangan yang kritis mengenai isu tersebut. Ia mulai memahami bahwa meskipun keinginan anak untuk menikah tampak sebagai keputusan pribadi, sering kali keputusan tersebut tidak didasarkan pada kesiapan yang sebenarnya. Aminah menyadari bahwa kesiapan fisik, mental, dan emosional sangatlah penting untuk menghadapi tanggung jawab yang besar dalam kehidupan pernikahan, termasuk mengelola keuangan, menjaga kesehatan reproduksi, dan mengatasi tekanan psikologis.

Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan, terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan pada masyarakat Dusun Emil mengenai dampak pernikahan di bawah umur. Penyuluhan memberikan pengetahuan mengenai berbagai aspek dampak negatif pernikahan di bawah umur, termasuk dampak kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, dan sosial ekonomi.

Masyarakat lebih memahami mengenai dampak pernikahan di bawah umur, mereka sudah memahami bahwa pernikahan di bawah umur memiliki dampak negatif yang serius, perubahan pandangan dari "wajar" menjadi lebih kritis terhadap konsekuensi dari praktik tersebut.

Berdasarkan data sebelum dan sesudah penyuluhan, terlihat perubahan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat Dusun Emil. Sebelum penyuluhan, sebagian besar masyarakat tidak menyadari dampak negatif pernikahan di bawah umur dan hanya mengacu pada tradisi. Setelah penyuluhan, masyarakat mulai memahami berbagai konsekuensi dari pernikahan di bawah umur, termasuk dampaknya pada pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologi, dan peluang ekonomi. Penyuluhan juga berhasil mengubah pandangan masyarakat untuk lebih mengutamakan pendidikan dan pengembangan diri anak sebelum menikah.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Mengenai Pernikahan Di Bawah Umur

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan adalah sebagai berikut:

a. Faktor budaya dan tradisi

Masyarakat memandang bahwa pernikahan di bawah umur sebagai bagian dari adat istiadat yang harus dihormati dan dijalankan. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun menjadi alasan utama di balik keputusan mereka untuk menikahkan anak di usia muda. Dalam konteks budaya yang kuat, tradisi sering dianggap sebagai nilai yang tidak boleh diubah dan harus terus dipertahankan.

b. Tingkat pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang pernikahan di bawah umur, terutama pada aspek kesehatan, psikologi, dan sosial ekonomi. Pendidikan yang rendah membuat individu kurang terbiasa dengan proses berpikir kritis, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengevaluasi risiko dan konsekuensi dari keputusan besar seperti menikah di usia muda.

c. Akses informasi

Terbatasnya akses terhadap informasi yang relevan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat tidak menyadari berbagai konsekuensi negatif dari pernikahan di bawah umur, termasuk komplikasi kesehatan dan hambatan pendidikan. Di banyak daerah, terutama di daerah yang terpencil atau memiliki sumber daya terbatas, akses terhadap informasi yang akurat dan berkualitas mengenai pernikahan di bawah umur sangatlah minim. Masyarakat sering kali tidak mendapatkan edukasi yang memadai tentang dampak jangka panjang yang dapat timbul akibat keputusan menikah di usia muda. Kurangnya media yang mengedukasi, serta rendahnya penyuluhan atau pelatihan tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pendidikan, mengakibatkan pengetahuan mereka terbatas hanya pada pandangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

d. Pengaruh sosial dan lingkungan

Persepsi yang berkembang di lingkungan sosial masyarakat bahwa pernikahan di bawah umur adalah hal yang wajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara pandang individu terhadap isu ini. Dalam banyak kasus, norma dan nilai yang berlaku di suatu komunitas sering kali membentuk pandangan dan perilaku individu, termasuk pandangan mereka tentang pernikahan di bawah umur. Ketika mayoritas masyarakat menganggap pernikahan di bawah umur sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan diharapkan, individu cenderung mengikuti pandangan tersebut tanpa mempertanyakan dampaknya.

e. Kesadaran individu

Sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan, pemahaman individu seperti Ibu Misrah, Ibu Rindi, Rahimah, dan Aminah mengenai pernikahan di bawah umur masih sangat terbatas. Pengetahuan mereka tentang dampak praktik tersebut sering kali hanya didasarkan pada pengalaman pribadi, keyakinan tradisional, atau pandangan yang berkembang di lingkungan sekitar. Ibu Misrah, misalnya, menganggap pernikahan di bawah umur sebagai hal yang wajar dan bagian dari "jalan hidup" tanpa menyadari konsekuensi yang mungkin terjadi pada kesehatan, pendidikan, atau ekonomi anak.

Demikian pula, Ibu Rindi menunjukkan pemahaman yang masih dangkal, di mana ia hanya melihat dampak pernikahan di bawah umur sebagai alasan anak putus

sekolah, tetapi belum memahami risiko kesehatan reproduksi atau tekanan psikologis yang dapat dialami oleh pasangan muda. Bagi Rahimah, sebagai pelaku pernikahan di bawah umur, praktik ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat yang harus dijaga, tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik atau emosional anak. Sementara itu, Aminah, meskipun menyadari bahwa keputusan menikah muda sering kali didasarkan pada keinginan pribadi anak, belum memahami bahwa keinginan tersebut sering kali muncul tanpa pertimbangan matang mengenai tanggung jawab dan risiko jangka panjang dalam kehidupan pernikahan.

f. Keinginan anak

Keputusan untuk menikah di usia muda sering kali dipengaruhi oleh dorongan emosional yang kuat dari anak itu sendiri, seperti keinginan untuk segera mandiri, merasa jatuh cinta, atau memiliki impian untuk membangun keluarga sendiri. Dorongan ini biasanya muncul dari pemikiran yang masih sederhana dan kurang mempertimbangkan berbagai aspek penting yang diperlukan dalam kehidupan pernikahan. Keinginan untuk mandiri, misalnya, sering kali didorong oleh rasa ingin bebas dari tanggung jawab keluarga atau tekanan lingkungan, tanpa memahami bahwa kehidupan pernikahan membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar, seperti mengelola keuangan dan mengurus rumah tangga.

- g. Kurangnya edukasi mengenai dampak pernikahan di bawah umur

Sebelum dilaksanakannya kegiatan penyuluhan, masyarakat Dusun Emil pada umumnya tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan di bawah umur. Banyak dari mereka memandang praktik ini sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan bagian dari tradisi yang harus dijalankan, tanpa menyadari risiko serius yang dapat memengaruhi kehidupan anak-anak yang menikah di usia muda.

B. Analisis Hasil Berdasarkan Landasan Teori

Menurut hukum Islam meskipun tidak ada secara rinci yang menjelaskan mengenai batas usia perkawinan, tetapi ada hal yang harus digaris bawahi bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketegasan mengenai hukum atau batas usia perkawinan, hal ini bukan berarti hukum Islam tidak mempelajari lebih dalam tentang batasan usia tersebut akan tetapi ada teori hukum Islam yang dapat dipakai oleh teori masalah. Masalah ini merupakan salah satu metode yang dipakai oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum atau persoalan yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Hakim menegaskan, Islam tidak mengenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, kemungkinan kemudharatannya jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi,

melihat sejumlah alasan berikut, maka meskipun di dalam hukum Islam penentuan batas usia perkawinan tidak disebutkan secara pasti, namun hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam yang berorientasi kepada usaha dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan.

Sementara itu, di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, pada Pasal 7 ayat (1) diterangkan bahwa maka jelaslah bahwa batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah berusia 19 tahun. Karena itu jika seseorang ingin diakui dan sah perkawinan dimata hukum, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku misalnya seseorang jika ingin melangsungkan suatu perkawinan maka harus sudah berumur 19 tahun untuk seorang perempuan dan laki-laki.

Jika dilihat lebih dalam, meskipun dalam hukum Islam tidak disebutkan secara jelas tentang batas usia menikah, namun dengan menggunakan pendekatan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) dan pertimbangan kemaslahatan (*maslahah mursalah*), ada kesesuaian dengan hukum Indonesia yang menetapkan batas usia menikah. Kedua hukum ini sama-sama bertujuan untuk menjaga kebaikan, melindungi hak individu, dan mencegah hal-hal yang merugikan dalam masyarakat. Karena itu, aturan usia minimal 19 tahun dalam hukum Indonesia tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan bisa dianggap sebagai hasil pemikiran baru yang sesuai dengan kondisi sekarang.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program penyuluhan yang di laksanakan di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah berhasil membuat masyarakat lebih memahami

tentang berbagai dampak negatif yang di timbulkan oleh praktik pernikahan di bawah umur. Melalui kegiatan ini masyarakat memperoleh pengetahuan lebih mendalam mengenai risiko-risiko yang terkait.

Dalam prespektif teori pendidikan kesehatan, penyuluhan merupakan salah satu metode yang dianggap efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai isu penting. Di Dusun Emil, program penyuluhan berfungsi sebagai sarana edukasi yang memberikan masyarakat pengetahuan mendalam mengenai dampak negatif pernikahan di bawah umur.

Hasil kegiatan ini mengungkapkan lebih pahamnya masyarakat terkait berbagai risiko yang menyertai pernikahan di bawah umur. Risiko tersebut mencakup komplikasi kesehatan, terutama kehamilan pada usia muda yang rentan terhadap masalah medis penghentian peluang pendidikan yang dapat membatasi masa depan individu, serta tantangan ekonomi yang muncul akibat kurangnya kesiapan finansial setelah menikah. Temuan ini mendukung teori yang menyatakan bahwa penyampaian informasi yang akurat dan relevan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan yang mereka hadapi.

Setelah mengikuti program penyuluhan, masyarakat mulai mengalami perubahan pola pikir, termasuk kesadaran untuk memilih usia yang lebih matang sebagai waktu yang ideal untuk menikah. Perubahan ini membuktikan bahwa peningkatan pengetahuan dapat mendorong individu untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Selain itu, program ini juga menunjukkan

bagaimana edukasi yang tepat dapat menjadi perubahan dalam mengubah persepsi dan kebiasaan yang sebelumnya dianggap wajar, sekaligus menciptakan komunitas yang lebih sadar akan pentingnya perencanaan hidup jangka panjang.

C. Capaian Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan tentang pemahaman dampak pernikahan di bawah umur di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar, mencakup beberapa hal berikut:

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Warga menjadi lebih memahami berbagai konsekuensi negatif dari pernikahan di bawah umur, termasuk dampaknya terhadap kesehatan, kondisi ekonomi, dan kehidupan sosial pasangan muda serta keluarga mereka.

2. Perubahan Pola Pikir dan Sikap

Kegiatan penyuluhan mendorong masyarakat untuk mengubah cara pandang mereka mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan sebelum menikah, khususnya bagi para remaja.

3. Peningkatan Pengetahuan Remaja

Remaja mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional sebelum memutuskan untuk menikah di usia muda.

4. Kesadaran Lebih Besar di Kalangan Orang Tua

Orang tua menjadi lebih paham mengenai pentingnya mendukung anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan dan menunda pernikahan hingga anak-anak benar-benar siap.

5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dengan menunda pernikahan di bawah umur, masyarakat dapat lebih memprioritaskan pendidikan dan pengembangan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup di wilayah tersebut.

Manfaat-manfaat ini berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif, mendorong perubahan sosial yang positif, dan secara bertahap mengurangi terjadinya pernikahan dini di daerah tersebut.